



P U T U S A N
Nomor 79Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- | | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : Junaidi Bin Hamdan; |
| Tempat lahir | : Pulau Betung; |
| Umur/tanggal lahir | : 28 Tahun / 02 Oktober 1989; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Lirik Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| Pendidikan | : SMP (tamat) |
| II Nama lengkap | : Yasmin Bin Sukri Ahkap; |
| Tempat lahir | : Pulau Betung; |
| Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun / 01 November 1999; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dsn. I Desa Pulau Betung Kec. Pampangan Kab. OKI; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Petani; |
| Pendidikan | : SD (kelas IV) |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/XI/2017/Reskrim tanggal 30 November 2017 Atas Nama Yasmin Bin Sukri Ahkap dan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/XI/2017/Reskrim tanggal 30 November 2017 Atas Nama Junaidi Bin Hamdan;

Terdakwa Junaidi Bin Hamdan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa Yasmin Bin Sukri Ahkap ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 5 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Bin Hamdan dan terdakwa Yasmin Bin Sukri Ahkap masing-masing bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis KUHP dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Kag



tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 15 (lima) belas lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah meja rolex
- 1 (satu) buah lapak angka

Dipergunakan dalam perkara lain an. **Darman Bin Dani Dkk**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Atas kesempatan tersebut Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-05/Ep.2/1/2018 tanggal 29 Januari 2018 sebagai berikut;

KESATU

Bahwa la terdakwa **terdakwa Junaidi Bin Hamdan** bersama dengan **terdakwa Yasmin Bin Sukri Ahkap** dan saksi Darman Bin Dani, saksi Ripin Bin Somad (Berkas perkara terpisah) pada hari pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di di Pasar Jukung Dsn Sungai Baung Desa Bukit Batu Kec Air Sugihan Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **turut serta pada permainan judi seperti pencarian** dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi darman bersama dengan saksi ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka-angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh terdakwa yasmin dan terdakwa junaidi selaku pemainnya dimana saksi darman dan saksi ripin adalah sebagai bandarnya, dimana pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari ± 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah terdawa Yasmin dan terdakwa Junaidi dengan system permainan dengan cara saksi darman memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan saksi Ripin memutar permainan judi tersebut, kemudian terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), adapun uang tunai yang dipasang saksi yasmin dan saksi junaidi serta pemain lain tersebut berkisar Rp 1.000 (seribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut maka saksi darman secara bergantian dengan saksi ripin memberi timbangan atau imbalan kepada terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex berhenti di angka yang telah dipasang pemain, adapun jumlah imbalan dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Adapun maksud dan tujuan terdakwa yasmin dan terdakwa Junaidi melakukan perjudian untuk mencari untung dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, adapun sekira pukul 22.15 wib saksi andry, saksi septian, saksi yogi melakukan patroli disekitar tempat kejadian kemudian melihat ada permainan judi Rolex, kemudian saksi andry, saksi septian, saksi yogi bersama anggota kepolisian sektor air sugihan melakukan penangkapan terhadap saksi darman dan saksi ripin selaku bandar judi dan pemain judi rolex yaitu terdakwa yasmin dan terdakwa junaidi dimana ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) serta 1 (satu) buah Meja rolec yang digunakan terdakwa yasmin, terdakwa junaidi serta saksi darman dan saksi ripin untuk melakukan perjudian tersebut, lalu kemudian mereka diamankan oleh pihak kepolisian air sugihan beserta barang bukti.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Yasmin Bin Sukri Ahkap dan terdakwa Junaidi Bin Hamdan, melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP

A T A U

KEDUA

Bahwa la terdakwa **terdakwa Junaidi Bin Hamdan** bersama dengan **terdakwa Yasmin Bin Sukri Ahkap** dan saksi Darman Bin Dani, saksi Ripin Bin Somad (Berkas perkara terpisah) pada hari pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di di Pasar Jukung Dsn Sungai Baung Desa Bukit Batu Kec Air Sugihan Kab. OKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **menggunakan kesempatan main judi** dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi darman bersama dengan saksi ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka-angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh terdakwa yasmin dan terdakwa junaidi selaku pemainnya dimana saksi darman dan saksi ripin adalah sebagai bandarnya, dimana pada saat melakukan aktifitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari \pm 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah terdakwa Yasmin dan terdakwa Junaidi dengan system permainan dengan cara saksi darman memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan saksi Ripin memutar permainan judi tersebut, kemudian terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), adapun uang tunai yang dipasang saksi yasmin dan saksi junaidi serta pemain lain tersebut berkisar Rp 1.000 (seribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut maka saksi darman secara bergantian dengan saksi ripin memberi timbangan atau imbalan kepada terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex berhenti di angka yang telah dipasang pemain, adapun jumlah imbalan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Kag



dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Adapun maksud dan tujuan terdakwa yasmin dan terdakwa Junaidi melakukan perjudian untuk mencari untung dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, adapun sekira pukul 22.15 wib saksi andry, saksi septian, saksi yogi melakukan patroli disekitar tempat kejadian kemudian melihat ada permainan judi Rolex, kemudian saksi andry, saksi septian, saksi yogi bersama anggota kepolisian sektor air sugihan melakukan penangkapan terhadap saksi darman dan saksi ripin selaku bandar judi dan pemain judi rolex yaitu terdakwa yasmin dan terdakwa junaidi dimana ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) serta 1 (satu) buah Meja rolec yang digunakan terdakwa yasmin, terdakwa junaidi serta saksi darman dan saksi ripin untuk melakukan perjudian tersebut, lalu kemudian mereka diamankan oleh pihak kepolisian air sugihan beserta barang bukti.

Perbuatan terdakwa Yasmin Bin Sukri Ahkap dan terdakwa Junaidi Bin Hamdan , melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 303 bis KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhamad Septian Bin Arizonadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis rolex pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekita pukul 22.30 WIB di pasar Jukung Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilakukan oleh saksi Darman Bin Dani dan saksi Ripin Bin Somad yang bertindak sebagai bandar, serta terdakwa Yasmin Bin Sukri Ahkap dan terdakwa Junaidi Bin Hamdan yang merupakan pemain.;
 - Bahwa perjudian itu dilakukan dengan cara menggunakan uang tunai yang dipasang di lapak yang terdapat angka- angka dari 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas).;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di wilayah pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jukung Dusun Sungai Baung terdapat permainan judi jenis rolex sekira pukul 22.15 wib tim dari polsek Air Sugihan yang beranggotakan 7 (tujuh) orang, diantaranya saksi andry, saksi septian, saksi yogi melakukan patroli disekitar tempat kejadian

- Bahwa di wilayah tersebut ditemukan adanya permainan judi jenis rolex, kemudian saksi andy, saksi septian, saksi yogi bersama anggota kepolisian sektor air sugihan melakukan penangkapan, namun sebagian pemain judi tersebut berhasil melarikan diri, dan dari tempat tersebut berhasil diamankan saksi darman dan saksi ripin selaku bandar judi dan 2 (dua) pemain judi rolex yaitu terdakwa yasmin dan terdakwa junaidi.
- Bahwa ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) serta 1 (satu) buah Meja rolex yang digunakan terdakwa yasmin dan terdakwa Junaidi,
- Bahwa terdakwa junaidi dan terdakwa Yasmin serta saksi darman dan saksi Ripin untuk melakukan perjudian tersebut, lalu kemudian mereka diamankan oleh pihak kepolisian air sugihan beserta barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yogi Syahputra., S.H. Bin Syaiful Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis rolex pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekita pukul 22.30 WIB di pasar Jukung Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilakukan oleh saksi Darman Bin Dani dan saksi Ripin Bin Somad yang bertindak sebagai bandar, serta terdakwa Yasmin Bin Sukri Ahkap dan terdakwa Junaidi Bin Hamdan yang merupakan pemain.;
- Bahwa perjudian itu dilakukan dengan cara menggunakan uang tunai yang dipasang di lapak yang terdapat angka- angka dari 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas).;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di wilayah pasar jukung Dusun Sungai Baung terdapat permainan judi jenis rolex sekira pukul

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.15 wib tim dari polsek Air Sugihan yang beranggotakan 7 (tujuh) orang, diantaranya saksi andry, saksi septian, saksi yogi melakukan patroli disekitar tempat kejadian

- Bahwa di wilayah tersebut ditemukan adanya permainan judi jenis rolex, kemudian saksi andy, saksi septian, saksi yogi bersama anggota kepolisian sektor air sugihan melakukan penangkapan, namun sebagian pemain judi tersebut berhasil melarikan diri, dan dari tempat tersebut berhasil diamankan saksi darman dan saksi ripin selaku bandar judi dan 2 (dua) pemain judi rolex yaitu terdakwa yasmin dan terdakwa junaidi.
- Bahwa ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu] lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas] lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) serta 1 (satu) buah Meja rolex yang digunakan terdakwa yasmin dan terdakwa junaidi,
- Bahwa terdakwa junaidi dan terdakwa Yasmin serta saksi darman dan saksi Ripin untuk melakukan perjudian tersebut, lalu kemudian mereka diamankan oleh pihak kepolisian air sugihan beserta barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Darman Bin Dani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi darman bersama dengan saksi ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka-angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh terdakwa yasmin dan terdakwa junaidi selaku pemainnya dimana saksi darman dan saksi ripin adalah sebagai bandarnya,
- Bahwa pada saat melakukan aktifitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari \pm 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah terdakwa Yasmin dan terdakwa Junaidi dengan system permainan dengan cara saksi darman memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan saksi Ripin memutar permainan judi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), adapun uang tunai yang dipasang saksi yasmin dan saksi junaidi serta pemain lain tersebut berkisar Rp 1.000 (seribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut maka saksi darman secara bergantian dengan saksi ripin memberi timbangan atau imbalan kepada terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex berhenti di angka yang telah dipasang pemain,
- Bahwa jumlah imbalan dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan perjudian untuk mencari untung dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa para saksi dan para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari polsek Air Sugihan saat permainan judi jenis rolex tersebut tengah berlangsung sekitar pukul 22.30 WIB.;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali menggelar lapak permainan judi tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2018 dan yang kedua pada hari dan tanggal saat saksi dan terdakwa ditangkap.;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ripin Bin Somad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi darman bersama dengan saksi ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka-angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh terdakwa yasmin dan terdakwa junaidi selaku pemainnya dimana saksi darman dan saksi ripin adalah sebagai bandarnya.
- Bahwa pada saat melakukan aktifitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari \pm 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah terdakwa Yasmin dan terdakwa Junaidi dengan system permainan dengan cara saksi darman

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan saksi Ripin memutar permainan judi tersebut,

- Bahwa kemudian terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), adapun uang tunai yang dipasang saksi yasmin dan saksi junaidi serta pemain lain tersebut berkisar Rp 1.000 (seribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut maka saksi darman secara bergantian dengan saksi ripin memberi timbangan atau imbalan kepada terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex berhenti di angka yang telah dipasang pemain,
- Bahwa jumlah imbalan dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan perjudian untuk mencari untung dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa para saksi dan para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari polsek Air Sugihan saat permainan judi jenis rolex tersebut tengah berlangsung sekitar pukul 22.30 WIB.;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali menggelar lapak permainan judi tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2018 dan yang kedua pada hari dan tanggal saat saksi dan terdakwa ditangkap.;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **Junaidi Bin Hamdan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi darman bersama dengan saksi ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka-angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh terdakwa yasmin dan terdakwa



junaidi selaku pemainnya dimana saksi darman dan saksi ripin adalah sebagai bandarnya,

- Bahwa pada saat melakukan aktifitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari \pm 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah terdakwa Yasmin dan terdakwa Junaidi dengan system permainan dengan cara saksi darman memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan saksi Ripin memutar permainan judi tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), adapun uang tunai yang dipasang saksi yasmin dan saksi junaidi serta pemain lain tersebut berkisar Rp 2.000 (dua ribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut maka saksi darman secara bergantian dengan saksi ripin memberi timbangan atau imbalan kepada terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex berhenti di angka yang telah dipasang pemain,
- Bahwa jumlah imbalan dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari polsek Air sugihan saat permainan judi tengah berlangsung sekitar pukul 22.30 WIB.;
- Bahwa terdakwa baru satu kali ikut serta dalam permainan judi tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Junaidi melakukan perjudian untuk mencari hiburan dan berharap mendapatkan uang dari permainan judi tersebut dan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa:

2. Terdakwa **Yasmin Bin Sukri Ahkap**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi darman bersama dengan saksi ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka-angkanya dari angka 1 (satu)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh terdakwa yasmin dan terdakwa junaidi selaku pemainnya dimana saksi darman dan saksi ripin adalah sebagai bandarnya,

- Bahwa pada saat melakukan aktifitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari \pm 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah terdakwa Yasmin dan terdakwa Junaidi dengan system permainan dengan cara saksi darman memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan saksi Ripin memutar permainan judi tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), adapun uang tunai yang dipasang saksi yasmin dan saksi junaidi serta pemain lain tersebut berkisar Rp 1.000 (seribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut maka saksi darman secara bergantian dengan saksi ripin memberi timbangan atau imbalan kepada terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex berhenti di angka yang telah dipasang pemain,
- Bahwa jumlah imbalan dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari polsek Air sugihan saat permainan judi tengah berlangsung sekitar pukul 22.30 WIB.;
- Bahwa terdakwa baru satu kali ikut serta dalam permainan judi tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Yasmin melakukan perjudian untuk mencari hiburan dan berharap mendapatkan uang dari permainan judi tersebut dan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima) belas lembaran uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah meja rolex
- 1 (satu) buah lapak angka

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi darman bersama dengan saksi ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka-angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh terdakwa yasmin dan terdakwa junaidi selaku pemainnya dimana saksi darman dan saksi ripin adalah sebagai bandarnya,
- Bahwa benar pada saat melakukan aktifitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari \pm 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah terdakwa Yasmin dan terdakwa Junaidi dengan system permainan dengan cara saksi darman memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan saksi Ripin memutar permainan judi tersebut,
- Bahwa benar kemudian terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), adapun uang tunai yang dipasang saksi yasmin dan saksi junaidi serta pemain lain tersebut berkisar Rp 1.000 (seribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut maka saksi darman secara bergantian dengan saksi ripin memberi timbangan atau imbalan kepada terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex berhenti di angka yang telah dipasang pemain,
- Bahwa benar imbalan dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari polsek Air

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sugihan saat permainan judi tengah berlangsung sekitar pukul 22.30 WIB.;

- Bahwa benar terdakwa baru satu kali ikut serta dalam permainan judi tersebut
- Bahwa benar dan tujuan terdakwa Yasmin melakukan perjudian untuk mencari hiburan dan berharap mendapatkan uang dari permainan judi tersebut dan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi.";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur : "Setiap Orang"

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah seseorang atau lebih dari seseorang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan yaitu terdakwa **Junaidi Bin Hamdan Dkk** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana, dan selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan dalam diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Alat bukti saksi andry, saksi septian, saksi yogi, saksi darman dan saksi Ripin alat bukti surat, alat bukti Petunjuk serta Keterangan terdakwa, membenarkan bahwa pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Junaidi Bin Hamdan Dkk** Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;



Ad.2 unsur “Menggunakan kesempatan main judi.”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Alat bukti saksi saksi andry, saksi septian, saksi yogi, saksi darman dan saksi Ripin, alat bukti surat, alat bukti Petunjuk serta Keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi darman bersama dengan saksi ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka-angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh terdakwa yasmin dan terdakwa junaidi selaku pemainnya dimana saksi darman dan saksi ripin adalah sebagai bandarnya,

Bahwa pada saat melakukan aktifitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari ± 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah terdakwa Yasmin dan terdakwa Junaidi dengan system permainan dengan cara saksi darman memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan saksi Ripin memutar permainan judi tersebut,

Bahwa kemudian terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), adapun uang tunai yang dipasang saksi yasmin dan saksi junaidi serta pemain lain tersebut berkisar Rp 1.000 (seribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut maka saksi darman secara bergantian dengan saksi ripin memberi timbangan atau imbalan kepada terdakwa junaidi, terdakwa yasmin dan pemain lainnya karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex berhenti di angka yang telah dipasang pemain,

Bahwa jumlah imbalan dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari polsek Air sugihan saat permainan judi tengah berlangsung sekitar pukul 22.30 WIB.; Para terdakwa baru satu kali ikut serta dalam permainan judi tersebut

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perjudian untuk mencari hiburan dan berharap mendapatkan uang dari permainan judi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa semua oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 15 (lima) belas lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah meja rolex dan 1 (satu) buah lapak angka yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Darman Bin Dani.,dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Darman Bin Dani.,dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis KUHP dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Hamdan dan Terdakwa Yasmin Bin Sukri Ahkap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 15 (lima) belas lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)
 - 1 (satu) buah meja rolex
 - 1 (satu) buah lapak angka

Dipergunakan dalam perkara lain an. **Darman Bin Dani Dkk**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh kami Ummi Kusuma Putri SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Irma Hani Nasution, SH.,MHum dan Lina Safitri Tazili.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Dory Hoswinda Sari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Niku Senda, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Irma Hani Nasution.,SH.,MHum

Umami Kusuma Putri, SH., MH

Lina Safitri Tazili.,SH

Panitera Pengganti

Dory Hoswinda Sari

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18